

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN (RINGROAD) DI DESA KEMBANGBILO KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN

Hilfa Putri Rahayu¹ Endang Indarturti² Dida Rahmadanik³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

Email :

hilfarahayu@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Tuban telah memulai inisiatif pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ringroad) Tuban untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Namun, proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek ini mengalami sejumlah kendala, menyebabkan progres pembebasan lahan masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban, hingga saat ini hanya sekitar 457 bidang dari total 665 bidang lahan yang berhasil dibebaskan. Kendala utama yang menyebabkan keterlambatan pembebasan lahan ini diduga karena proses tawar-menawar harga tanah yang belum mencapai kesepakatan. Setelah ada pembebasan lahan masyarakat kehilangan mata pencahariannya dan terdampak dalam segi ekonominya. Ada beberapa masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Setelah adanya pembebasan lahan ini mereka mencari tempat baru untuk memulai dari awal. Seperti ada salah satu masyarakat yang awalnya mempunyai toko setelah adanya pembebasan

lahan beliau haru mencari tempat yang strategis untuk memulai awal usahanya Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa teori kebijakan, wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan analisis untuk mendapatkan jawaban atas isu penelitian. Teori yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh William n Dunn mengenai Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap beberapa hal yang menjadi evaluasi dari program pembebasan lahan Hal ini dapat menambah efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program.

Kata Kunci: Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Lingkar Selatan

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan Negara Indonesia untuk meningkatkan pembangunan yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Pembangunan diartikan sebagai rangkaian usaha untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan menuju kondisi yang lebih baik melalui tindakan yang direncanakan dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussain, menjelaskan bahwa sebagian besar lahan yang belum dibebaskan terletak di Desa Kembangbilo, Kecamatan Tuban, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, dan Desa Bogorejo, Kecamatan Merakurak. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya-upaya, termasuk penambahan anggaran dalam PAPBD 2016, untuk mempercepat pembebasan lahan, namun tantangan yang dihadapi masih signifikan. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memulai inisiatif pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ringroad) Tuban untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Namun, proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek ini mengalami sejumlah kendala, menyebabkan progres pembebasan lahan masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kabupaten Tuban, hingga saat ini hanya sekitar 457 bidang dari total 665 bidang lahan yang berhasil dibebaskan. Kendala utama yang menyebabkan keterlambatan pembebasan lahan ini diduga karena proses tawar-menawar

harga tanah yang belum mencapai kesepakatan. Setelah ada pembebasan lahan masyarakat kehilangan mata pencahariannya dan terdampak dalam segi ekonominya. Dari pembebasan lahan beberapa masyarakat. Dalam rangka menyelesaikan masalah ini,

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif adalah yang menjadi tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif ini bertumpu pada bahan penelitian berupa teori maupun fakta yang ditemukan pada lokasi penelitian secara alami. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dan membangun hipotesis, yang kemudian memberikan jawaban atas isu penelitian yang dikaji dalam penelitian ini. Lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah di Desa Junok, Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan Bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten. Pembebasan lahan ini menjadi tanggung jawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sepenuhnya. Oleh karena itu dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk membantu masyarakat dalam menanggapi ganti rugi atas tanah yang masyarakat miliki.

Program yang diusung dan diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tuban adalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkaran selatan. Sasaran masyarakat dalam program pembebasan lahan, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

B. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan hasil data dan fakta di lapangan. Peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan sejak awal, dalam hal ini adalah model teori William N. Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019). Teori ini menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkaran selatan. Selatan (Ringroad) Tuban

1) Efektifitas

Efektivitas merupakan keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya..

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target kebijakan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasilnya saat ini khususnya masyarakat yang terdampak sudah dapat merasakan manfaat dari adanya kebijakan tersebut. Adapun pelaksanaan kebijakan pembebasan lahan yang diimplementasikan, proses pelaksanaannya berjalan dengan cukup baik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku instansi pemerintah yang sekaligus memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan kegiatan atau program dari kebijakan pembebasan lahan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan lahan untuk jalan lingkaran selatan tersebut sudah diterapkan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut karena merujuk pada beberapa elemen yang relevan dengan teori efektivitas kebijakan yaitu adanya pencapaian target kebijakan walaupun masih kurang optimal, adanya partisipasi aktif ataupun dukungan masyarakat, dan adanya upaya pemantauan serta evaluasi yang efektif untuk pemantauan perkembangan pembangunan berlangsung.

2) Efisiensi

Berdasarkan hasil data di lapangan bahwa kegiatan pembebasan lahan sudah berjalan efisien namun memang ada beberapa kendala yang dari masyarakat atas kesepakatan mengenai kegiatan pembebasan lahan tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama sebab dari awal rencana kegiatan ini kami (Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang) melakukan survey terlebih dahulu. Kemudian mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan kegiatan yang akan ada yaitu pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar selatan (Ringroad) Tuban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan program pembebasan lahan sudah berjalan lancar. Pelaksanaan kegiatan kebijakan pembebasan lahan di kabupaten Tuban dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan yang ahli dalam bidangnya. Pelaksana kebijakan yang ahli didapat dari adanya pelatihan dan pengoptimalan potensi SDM yang ada di kabupaten Tuban, pengoptimalan SDM tersebut melalui dari berbagai segi yaitu, segi keterampilan, pengetahuan, maupun motivasi, hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dalam upaya pembebasan lahan secara menyeluruh, dan diharapkan upaya pembebasan lahan ini untuk pembangunan jalan lingkar selatan dapat berjalan efektif dan mengurangi kemacetan. Hal ini mencerminkan upaya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas demi mencapai hasil yang optimal.

3) Kecukupan

Kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria pula di dalam proses evaluasi kebijakan pembebasan lahan di kabupaten Tuban. Menurut Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019) Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian, adanya kebijakan pembebasan lahan masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah ini dinilai positif dan adanya SDM yang mencukupi. Dilihat dari ungkapan mengenai kepuasan tentunya secara signifikan dapat memberikan kepuasan, walaupun kondisi hidup mereka masih jauh dari kata sejahtera dan adanya keterbatasan anggaran dana dari daerah. Demikian dapat disimpulkan penerapan indikator kecukupan dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar selatan dirasa sudah cukup memenuhi aspek-aspek teori kecukupan kebijakan publik, seperti adanya kepuasan

masyarakat, adanya peran antar OPD meskipun masing-masing OPD kurang memahami tugasnya, terdapat peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memiliki peran penting dalam pengawasan, koordinasi, dan alokasi dana.

4) Perataan

Menurut Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019), perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan. Perataan dari kebijakan pembebasan lahan mencakup upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari program tersebut didistribusikan secara adil kepada semua masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan pembebasan lahan terdapat sosialisasi rutin yang membantu dalam pemahaman masyarakat mengenai pembebasan lahan serta

dampak yang diperoleh. Akan tetapi di sisi lain, memang ada beberapa masyarakat yang tidak setuju atas hilangnya lahan yang mereka miliki, akan tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengganti rugi secara merata kepada masyarakat. Demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator perataan dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar selatan di kabupaten Tuban dirasa cukup baik, karena adanya sosialisasi dalam kegiatan ini maka, masyarakat memahami

akan adanya kebijakan pembebasan lahan. Untuk distribusi ganti rugi pun sudah cukup dibagikan secara merata kepada masyarakat yang terdampak.

5) Responsivitas

Responsivitas menurut Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan, kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas dari kebijakan pembebasan lahan mengacu pada kemampuan kebijakan tersebut untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan dinamika yang muncul selama pelaksanaannya. Demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar selatan di kabupaten Tuban dirasa sudah cukup baik karena pelaksana kebijakan sudah menekankan responsif atas keluhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan prosedur. Selanjutnya terdapat respon atau dukungan dari masyarakat dan instansi pemerintah, akan tetapi di dalam respon masyarakat terdapat bermacam-macam respon yang menerima, tidak menerima, dan bahkan menolak.

6) Ketepatan

Menurut Dunn dalam (Hasbullah & Anam, 2019) ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan kebijakan. Ketepatan dari kebijakan pembebasan lahan merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam mengatasi masalah kemacetan. Ini mencakup pemilihan strategi dan intervensi yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang solid, serta pemahaman yang mendalam tentang konteks lokal dan karakteristik populasi yang terkena dampak. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi dilaksanakan di setiap desa dan dilaksanakan dengan cukup baik sesuai teknis. Namun pada praktiknya masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang kegiatan tersebut dan beberapa masyarakat tidak mau hadir, dan umumnya masyarakat tidak dapat mengetahui dengan jelas isi dan maksud dari sosialisasi tersebut. Demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar selatan di kabupaten Tuban dirasa cukup baik karena adanya evaluasi dan pemantauan rutin. Namun, masih terdapat ketidaktepatan dalam penyampaian materi (sosialisasi).

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan mengenai Evaluasi Kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar selatan (RingRoad) di kabupaten Tuban sudah berjalan baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat setelah melalui proses analisis dengan berbagai masalah yang terpecahkan khususnya pada ganti rugi pada masyarakat. Penerapan indikator Efektivitas dalam pelaksanaan Kebijakan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ringroad) di kabupaten Tuban sudah diterapkan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut karena merujuk pada beberapa elemen yang relevan dengan teori efektivitas kebijakan yaitu adanya pencapaian target kebijakan walaupun masih kurang optimal, adanya partisipasi aktif ataupun dukungan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa:

1. Adanya keluhan waktu tunggu yang agak lama dalam mendistribusikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak. Peneliti menyarankan agar adanya penjadwalan lebih baik dalam mendistribusikan ganti rugi agar ada penjadwalan yang tertib dan meningkatkan efisiensi.
2. Sosialisasi mengenai pembebasan lahan yang dilakukan cukup baik, akan tetapi,



masih ada masyarakat yang tidak hadir dan tidak mengetahui atas kebijakan tersebut karena pada umumnya masyarakat tidak dapat mengetahui dengan jelas isi dan maksud kebijakan pemerintah tersebut. Maka dari itu, peneliti menyarankan adanya sosialisasi yang berkala dan penyampaian yang lebih jelas dan tepat agar dapat mudah dipahami masyarakat, gunakan media sosial secara aktif untuk membagikan informasi mengenai Pembebasan lahan, dan adanya kerjasama dengan tokoh atau pemimpin masyarakat misalnya Kelurahan maupun RT/RW.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Jinca, M. Y., & Humang, W. P. (2023). *Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Wilayah Kepulauan*. Nas Media Pustaka.
- Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). *Ekonomi pembangunan* (Vol. 1). Sah Media.
- Samad, B. A. (2014). Landasan Yuridis Terhadap Aturan Hukum Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 127–144.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Sinilele, A. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 1–24.
- TUBAN, J. P. R. (n.d.). *Pembangunan Dikebut, JLS Tuban Bisa Beroperasi pada 2024?* <https://radartuban.jawapos.com/daerah/863531075/pembangunan-dikebut-jls-tuban-bisa-beroperasi-pada-2024-berikut-penjelasan-mas-bupati>
- TUBAN, S. R. K. (n.d.). *PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR MASIH ALOT, INI PENYEBABNYA*. <https://tubankab.go.id/entry/pembebasan-lahan-pembangunan-jalan-lingkar-masih-alot-ini-penyebabnya#>
- Cahyono, H., & Sutarni, N. (2018). *IMPLEMENTASI PENGADAANTANAH UNTUK JALAN TOL TERHADAP PETANI DITINJAU DARI UU NOMOR 2 TAHUN 2012 DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN TUNTANG*.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam persektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008